



**PUTUSAN**

**Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FANY KRISTIAWAN;**  
Tempat Lahir : Sengkuang;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/27 Februari 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sengkuang RT 003 RW 001,  
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua Koperasi Kudangan Manis);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Dan

*Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024*



Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 15 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FANY KRISTIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak (PPN) yang telah dipotong atau dipungut yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara dan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) sehingga dapat merugikan pendapatan pada keuangan Negara melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pasal 39 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FANY KRISTIAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar 2 (dua) x Rp 1.064.449.356,00 = Rp2.128.898.712,00 (dua miliar

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua belas rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara KOPERASI JASA KUDANGAN MANIS dengan PT POLIPLANT SEJAHTERA "Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Mandiri Seluas 785 Hektar di Desa Harapan Baru Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat";
- 2) 1 (satu) set fotokopi dokumen perubahan perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_Aprove Perubahan Harga KDM Angkut Bibit tertanggal 26-12-2016;
- 3) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000095 Tanam & Transfort) KS KDM;
- 4) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000096 - Tanam (Pangkas + Langsir)KS KDM;
- 5) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000142 (Tanam) dan transport;
- 6) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000143 Tanam KS(003);
- 7) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000160-SHME;
- 8) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000189;

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 9) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000205-SHME - Aplikasi janjang kosong dan transport;
- 10) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000212-SHME;
- 11) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000233;
- 12) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000255 SHME;
- 13) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000312 SHME;
- 14) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000350 SHME;
- 15) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000354 SHME;
- 16) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000364 SHME;
- 17) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000407 SHME;
- 18) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000417 SHME;
- 19) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000450 SHME;
- 20) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000464 SHME;
- 21) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000493 SHME;
- 22) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis.CON-PSA-CO-0000500 SHME;
- 23) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000504 SHME;

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000529 SHME;
- 25) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kharisma Asia Makmur\_CON-PSA-CO-0000477 SHME;
- 26) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Kharisma Asia Makmur\_CON-PSA-CO-0000478 SHME;
- 27) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Kharisma Asia Makmur\_CON-PSA-CO-0000479 SHME;
- 28) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Kharisma Asia Makmur. WO No. 1088 dan 1087;
- 29) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Meta Estetika Graha \_CON-PSA-CO-0000076 LC KUDANGAN MANIS;
- 30) 1 (satu) set fotokopi dokumen perubahan perjanjian PT Meta Estetika Graha \_ ADD 1 CON-PSA-CO-0000076;
- 31) 1 (satu) set fotokopi dokumen lampiran 1 perjanjian PT Meta Estetika Graha \_ Lampiran CON-PSA-CO-0000227;
- 32) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Meta Estetika Graha\_ CON-PSA-CO-0000227\_ Perjanjian Pekerjaan Rental HM Excavator dan Buldozer – SHME;
- 33) 1 (satu) set fotokopi dokumen lampiran perjanjian PT Meta Estetika Graha Lampiran CON-PSA-CO-0000258;
- 34) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Meta Estetika Graha\_CON-PSA-CO-0000258 SHME;
- 35) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Sinar Abadi Sukses. CON-PSA-CO-0000213;
- 36) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi Sukses\_CON-PSA-CO-0000239 PM;
- 37) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi Sukses\_CON-PSA-CO-0000269 SHME;
- 38) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi Sukses\_CON-PSA-CO-0000270 SHME;

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi Sukses\_CON-PSA-CO-0000272 SHME;
- 40) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi Sukses\_CON-PSA-CO-0000274 SHME;
- 41) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi Sukses\_CON-PSA-CO-0000281 SHME;
- 42) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi Sukses\_CON-PSA-CO-0000328 SHME;
- 43) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi Sukses\_CON-PSA-CO-0000373 SHME;
- 44) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi Sukses. CON-PSA-CO-0000404 SHME;
- 45) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi Sukses CON-PSA-CO-0000430 Transfortasi Bibit SHME;
- 46) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi sukses \_CON-PSA-CO-0000431 Babat Gawangan SHME;
- 47) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi Sukses\_CON-PSA-CO-0000433 SHME;
- 48) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi Sukses. CON-PSA-CO-0000465 SHME;
- 49) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000227;
- 50) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000233;
- 51) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000239;
- 52) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000240;
- 53) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000246;
- 54) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000248;
- 55) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000328;
- 56) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000331;
- 57) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000347;
- 58) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000348;
- 59) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000382;

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000412;
- 61) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000434;
- 62) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000436;
- 63) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000450 ;
- 64) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000453 ;
- 65) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-COE0000455;
- 66) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000458;
- 67) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000464;
- 68) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CQ-0000468;
- 69) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000470;
- 70) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000480;
- 71) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000485;
- 72) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000486;
- 73) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000524;
- 74) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000543;
- 75) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kharisma CON-PSA-CO-0000222;
- 76) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kharisma CON-PSA-CO-0000231;
- 77) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000403 dan dokumen pendukungnya;
- 78) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000408 dan dokumen pendukungnya;
- 79) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000409 dan dokumen pendukungnya;
- 80) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000410 dan dokumen pendukungnya;
- 81) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000411 dan dokumen pendukungnya;
- 82) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000415 dan dokumen pendukungnya;

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000417 dan dokumen pendukungnya;
- 84) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000416 dan dokumen pendukungnya;
- 85) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000423 dan dokumen pendukungnya;
- 86) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000424 dan dokumen pendukungnya;
- 87) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000426 dan dokumen pendukungnya;
- 88) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000427 dan dokumen pendukungnya;
- 89) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000428 dan dokumen pendukungnya;
- 90) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000429 dan dokumen pendukungnya;
- 91) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000434 dan dokumen pendukungnya;
- 92) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000436 dan dokumen pendukungnya;
- 93) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000435 dan dokumen pendukungnya;
- 94) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000437 dan dokumen pendukungnya;
- 95) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100071971658726 dan dokumen pendukungnya;
- 96) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100071971658727 dan dokumen pendukungnya;
- 97) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100071971658728 dan dokumen pendukungnya;

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100071971658729 dan dokumen pendukungnya;
- 99) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100071971658730 dan dokumen pendukungnya;
- 100) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100071971658731 dan dokumen pendukungnya;
- 101) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100071971658732 dan dokumen pendukungnya;
- 102) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100071971658733 dan dokumen pendukungnya;
- 103) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0110031933000425 dan dokumen pendukungnya;
- 104) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068419 dan dokumen pendukungnya;
- 105) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068420 dan dokumen pendukungnya;
- 106) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068421 dan dokumen pendukungnya;
- 107) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068422 dan dokumen pendukungnya;
- 108) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068423 dan dokumen pendukungnya;
- 109) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068426 dan dokumen pendukungnya;
- 110) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068428 dan dokumen pendukungnya;
- 111) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068429 dan dokumen pendukungnya;
- 112) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068430 dan dokumen pendukungnya;

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068431 dan dokumen pendukungnya;
- 114) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068427 dan dokumen pendukungnya;
- 115) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068434 dan dokumen pendukungnya;
- 116) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068435 dan dokumen pendukungnya;
- 117) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068436 dan dokumen pendukungnya;
- 118) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068437 dan dokumen pendukungnya;
- 119) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068438 dan dokumen pendukungnya;
- 120) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068443 dan dokumen pendukungnya;
- 121) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068444 dan dokumen pendukungnya;
- 122) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068447 dan dokumen pendukungnya;
- 123) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068445 dan dokumen pendukungnya;
- 124) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068446 dan dokumen pendukungnya;
- 125) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068448 dan dokumen pendukungnya;
- 126) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068451 dan dokumen pendukungnya;
- 127) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068452 dan dokumen pendukungnya;

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068453 dan dokumen pendukungnya;
- 129) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068455 dan dokumen pendukungnya;
- 130) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068456 dan dokumen pendukungnya;
- 131) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068457 dan dokumen pendukungnya;
- 132) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068454 dan dokumen pendukungnya;
- 133) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068458 dan dokumen pendukungnya;
- 134) 1 (satu) set fotokopi Kontrak dan/atau Nota Kesepahaman (MoU) Pembangunan Kebun Kelapa Sawit (Plasma Mandiri) antara PT POLIPLANT SEJAHTERA dan KOPERASI KUDANGAN MANIS tertanggal 2 Mei 2016;
- 135) 1 (satu) set fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Penarikan Pembiayaan (SP4) turunan atas nama KOPERASI KUDANGAN MANIS dari Bank Mandiri Syariah dan fotokopi Progress Report Pengeluaran Dana Pembangunan Kebun Kopja Kudangan Manis;
- 136) 2 (dua) lembar *print out* Rekapitulasi Biaya Pembangunan Kebun atas lahan milik petani anggota KOPERASI KUDANGAN MANIS tahap 1 dan 2;
- 137) 19 (sembilan belas) lembar cetakan Rekening Koran Deutsche Bank cabang Jakarta tahun 2019 nomor rekening 0022673000 atas nama PT POLIPLANT SEJAHTERA;
- 138) 8 (delapan) lembar cetakan Rekening Koran Deutsche Bank cabang Jakarta tahun 2020 nomor rekening 0022673000 atas nama PT POLIPLANT SEJAHTERA;

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Anthony Yeow Tiam Hin selaku General Manager CARGILL GROUP/Presiden Direktur PT POLIPLANT SEJAHTERA;

- 1) 1 (satu) set *print out* Profile Wajib Pajak dari SIDJP dan MFWP;
- 2) 1 (satu) set fotokopi dokumen Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor SP2DK-2001/WPJ.13/KP.03/2020 tanggal 3 Juni 2020;
- 3) 1 (satu) set fotokopi dokumen Surat Himbauan nomor S.246/KPP.1303/2023 tanggal 9 Maret 2023 mengenai Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
- 4) 1 (satu) set *print out* SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2019;
- 5) 1 (satu) set *print out* SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2020;
- 6) 1 (satu) set *print out* Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2019;
- 7) 1 (satu) set *print out* Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2020;
- 8) 1 (satu) set *print out* Daftar Pajak Keluaran Koperasi Kudangan Manis masa Januari sampai dengan Desember 2019;
- 9) 1 (satu) set *print out* Daftar Pajak Keluaran Koperasi Kudangan Manis masa Januari sampai dengan Mei 2020;
- 10) 1 (satu) set fotokopi dokumen Pendaftaran NPWP beserta lampirannya;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-487/WPJ.13/KP.0303/2012;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Cetak Ulang Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-77PKP/WPJ.13/KP.0303/2017 tanggal 15 Juni 2017;
- 13) 1 (satu) set Cetakan dokumen SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus sampai dengan November 2019, Masa Pajak Juni sampai dengan Agustus 2020, dan Oktober sampai dengan Desember 2020;

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 2 (dua) Lembar Cetakan Data Pelaporan SPT KOPERASI KUDANGAN MANIS Tahun 2019 dan 2020;

Dikembalikan kepada Saksi Aditya Riandika;

1) 1 (satu) set fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI KUDANGAN MANIS Nomor 16 tanggal 14 Maret 2014;

2) 1 (satu) set fotokopi Kesepakatan Bersama (Mou) tentang Pembangunan Plasma Mandiri antara PT POLIPLANT SEJAHTERA dengan KOPERASI KUDANGAN MANIS;

Dikembalikan kepada Terdakwa Fany Kristiawan;

1) 1 (satu) set fotokopi Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Koperasi Jasa Kudangan Manis;

2) 1 (satu) set fotokopi RAT Koperasi Kudangan Manis Tahun Buku 2018;

3) 1 (satu) set fotokopi RAT Koperasi Kudangan Manis Tahun Buku 2015;

4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembiayaan Koperasi Kudangan Manis Tahap 1;

5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembiayaan Koperasi Kudangan Manis Tahap 2;

6) 1 (satu) set fotokopi Akta Corporate Guarantee PT Poliplant Sejahtera Tahun 2017;

7) 1 (satu) set fotokopi Akta Surat Pernyataan PT Poliplant Sejahtera Tahun 2017;

8) 1 (satu) set fotokopi Akad Turunan Kudangan Manis November 2017 beserta lampirannya;

9) 1 (satu) set fotokopi Akad Turunan Kudangan Manis September 2018 beserta lampirannya;

10) 1 (satu) set fotokopi Akad Turunan Kudangan Manis Desember 2018 beserta lampirannya;

11) 1 (satu) set fotokopi Akad Turunan Kudangan Manis Desember 2019 beserta lampirannya;

12) 1 (satu) set fotokopi Akta Corporate Guarantee (CG) PT Poliplant Sejahtera tahap 2,400 Ha;

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) set fotokopi Akta Corporate Guarantee (CG) PT Andes Agro Investama;
- 14) 1 (satu) set fotokopi Akta Cash Deficit Guarantee (CDG) PT Andes Agro Investama;
- 15) 1 (satu) set fotokopi Akta Gadai Deposito Kudangan Manis tahap 2,400 Ha;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dan Persetujuan Pengawas Koperasi Kudangan Manis;
- 17) 2 (dua) lembar fotokopi Summary Budget (RAB) Koperasi Kudangan Manis Fasilitas 2 Tahap 1,400 Ha;
- 18) 1 (satu) set fotokopi Mutasi Rekening Koran Kopja Kudangan Manis IDR 7071151055;
- 19) 1 (satu) set fotokopi Laporan Keuangan *Audited/Financial Statement* PT Poliplant Sejahtera 2018;
- 20) 1 (satu) set fotokopi Laporan Keuangan *Audited/Financial Statement* PT Poliplant Sejahtera 2019;
- 21) 1 (satu) set fotokopi Laporan Keuangan *Audited/Financial Statement* PT Poliplant Sejahtera 2020;
- 22) 1 (satu) set fotokopi Mutasi Rekening Koran Kopja Kudangan Manis IDR 7089999078 periode 02 Januari 2018 sampai dengan 31 Maret 2022;
- 23) 1 (satu) set fotokopi Memorandum Of Understanding (MoU) antara Koperasi Jasa Perkebunan Kudangan Manis dengan PT Poliplant Sejahtera;
- 24) 1 (satu) lembar Rincian Pencairan Pembiayaan Kudangan Manis;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Keuangan (Neraca) Koperasi Jasa Kudangan Manis Periode 2018 dan 2019;
- 26) 1 (satu) set fotokopi dokumen Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3 Line Facility) atas nama Koperasi Jasa Kudangan Manis tertanggal 9 Desember 2019;

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) set fotokopi dokumen Perjanjian *Line Facility* Pembiayaan Nomor 24 dan 25 tahun 2019;
  - 28) 1 (satu) set fotokopi Mutasi Rekening Koran nomor 7089999078 atas nama Koperasi Kudangan Manis periode 20 Desember 2022 sampai dengan 7 Maret 2023;
  - 29) 1 (satu) set fotokopi Mutasi Rekening Koran nomor IDR 7089999078 atas nama KopBun Kudangan Manis periode 1 Desember 2022;
  - 30) 1 (satu) set fotokopi Formulir pembukaan rekening untuk nasabah PT BANK SYARIAH INDONESIA TABUNGAN BSI MUDHARABAH Nomor Rekening 7089999078 atas nama KOPBUN KUDANGAN MANIS beserta lampirannya;
  - 31) 1 (satu) set fotokopi Formulir pembukaan rekening untuk nasabah PT BANK SYARIAH INDONESIA GIRO nomor rekening 7071151055 atas nama KOPJA KUDANGAN MANIS beserta lampirannya;
  - 32) 1 (satu) set fotokopi Mutasi rekening tabungan BSI Mudharabah nomor rekening 7089999078 atas nama KOPBUN KUDANGAN bulan Januari 2018 sampai dengan Maret 2022;
  - 33) 1 (satu) lembar *print out* realisasi pencairan pinjaman Koperasi Kudangan Manis – pembangunan kebun kelapa sawit tertanggal 2 Oktober 2023;
- Dikembalikan kepada Saksi Dedi Asyikin;
- 1) 12 (dua belas) lembar cetakan Rekening Koran Deutsche Bank cabang Jakarta tahun 2019 nomor rekening 0022665000 atas nama PT MAYA AGRO INVESTAMA;
  - 2) 6 (enam) lembar cetakan Rekening Koran Deutsche Bank cabang Jakarta tahun 2020 nomor rekening 0022665000 atas nama PT MAYA AGRO INVESTAMA;
  - 3) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000404 dan dokumen pendukungnya;
  - 4) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000405 dan dokumen pendukungnya;

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000406 dan dokumen pendukungnya;
- 6) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000407 dan dokumen pendukungnya;
- 7) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000412 dan dokumen pendukungnya;
- 8) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000413 dan dokumen pendukungnya;
- 9) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000419 dan dokumen pendukungnya;
- 10) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000420 dan dokumen pendukungnya;
- 11) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000421 dan dokumen pendukungnya;
- 12) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000431 dan dokumen pendukungnya;
- 13) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000432 dan dokumen pendukungnya;
- 14) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000439 dan dokumen pendukungnya;
- 15) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000477 dan dokumen pendukungnya;
- 16) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100071971658725 dan dokumen pendukungnya;
- 17) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0110031933000418 dan dokumen pendukungnya;
- 18) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068417 dan dokumen pendukungnya;
- 19) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068418 dan dokumen pendukungnya;

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068424 dan dokumen pendukungnya;
- 21) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068425 dan dokumen pendukungnya;
- 22) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068432 dan dokumen pendukungnya;
- 23) 210)1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068433 dan dokumen pendukungnya;
- 24) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068439 dan dokumen pendukungnya;
- 25) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068440 dan dokumen pendukungnya;
- 26) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068441 dan dokumen pendukungnya;
- 27) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068449 dan dokumen pendukungnya;
- 28) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068450 dan dokumen pendukungnya.

Dikembalikan kepada ST. LEONARD CHRISTIAN selaku *Tax Litigation Manager* PT CARGILL Indonesia;

- 1) 2 (dua) lembar *print out Data List* Unit Angkutan CPO dan PK Kontraktor Kopbun-Kudangan Manis 2018;
- 2) 1 (satu) set fotokopi dokumen transaksi yang terdiri dari Faktur Pajak nomor 010.003-20.81068461 beserta dokumen pendukungnya;
- 3) 1 (satu) set fotokopi dokumen transaksi yang terdiri dari Faktur Pajak nomor 010.003-20.81068462 beserta dokumen pendukungnya;
- 4) 1 (satu) set fotokopi dokumen transaksi dengan KOPERASI KUDANGAN MANIS beserta dokumen pendukungnya;
- 5) 1 (satu) set fotokopi dokumen Perjanjian Pengangkutan *Crude Palm Oil* antara PT Pertiwi Lenggara Agromas dengan Koperasi Perkebunan Kudangan Manis Nomor 004/PP/CPO-PLA/KKM/IV/2020;

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi HANLI;

- Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1) 1 (satu) unit kendaraan *dump truck* warna hijau dengan nomor polisi KH 8413 RD, nomor rangka MJEC1JG43J5173029, nomor mesin WO4DTRR62670 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK atas nama ARTINUS MASAD;
- 2) 1 (satu) unit kendaraan truk Fuso tangki warna *orange* dengan nomor polisi KH 8700 GJ nomor rangka MHMFM517BDK004927 nomor mesin 6D16J69998 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK atas nama CV TIGA PUTRA PERKASA;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 3 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FANY KRISTIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak (PPN) yang telah dipotong atau dipungut yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara dan dengan sengaja secara bersama-sama tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) sehingga dapat merugikan pendapatan pada keuangan Negara" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu dan kumulatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar 2 (dua) x Rp1.064.449.383,00 (satu miliar enam puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) = Rp2.128.898.766,00 (dua miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah)

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wajib dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka Jaksa diperintahkan untuk melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan Terdakwa untuk membayar pidana denda tersebut dan apabila harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) set *print out* Profile Wajib Pajak dari SIDJP dan MFWP;
  - 2) 1 (satu) set fotokopi dokumen Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor SP2DK-2001/WPJ.13/KP.03/2020 tanggal 3 Juni 2020;
  - 3) 1 (satu) set fotokopi dokumen Surat Himbuan nomor S.246/KPP.1303/2023 tanggal 9 Maret 2023 mengenai Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
  - 4) 1 (satu) set *print out* SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2019;
  - 5) 1 (satu) set *print out* SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2020;
  - 6) 1 (satu) set *print out* Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2019;
  - 7) 1 (satu) set *print out* Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2020;
  - 8) 1 (satu) set *print out* daftar Pajak Keluaran Koperasi Kudangan Manis masa Januari sampai dengan Desember 2019;
  - 9) 1 (satu) set *print out* Daftar Pajak Keluaran Koperasi Kudangan Manis masa Januari sampai dengan Mei 2020;
  - 10) 1 (satu) set fotokopi dokumen Pendaftaran NPWP beserta lampirannya;

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-487/WPJ.13/KP.0303/2012;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Cetak Ulang Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-77PKP/WPJ.13/KP.0303/2017 tanggal 15 Juni 2017;
- 13) 1 (satu) set Cetakan dokumen SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus sampai dengan November 2019, Masa Pajak Juni sampai dengan Agustus 2020, dan Oktober sampai dengan Desember 2020;
- 14) 2 (dua) Lembar Cetakan Data Pelaporan SPT KOPERASI KUDANGAN MANIS Tahun 2019 dan 2020;  
Dikembalikan kepada saksi ADITYA RIANDIKA;
- 15) 1 (satu) set fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI KUDANGAN MANIS Nomor 16 tanggal 14 Maret 2014;
- 16) 1 (satu) set fotokopi Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Pembangunan Plasma Mandiri antara PT POLIPLANT SEJAHTERA dengan KOPERASI KUDANGAN MANIS;  
Dikembalikan kepada Terdakwa FANY KRISTIAWAN;
- 17) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara KOPERASI JASA KUDANGAN MANIS dengan PT POLIPLANT SEJAHTERA "Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Mandiri Seluas 785 Hektar di Desa Harapan Baru Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat";
- 18) 1 (satu) set fotokopi dokumen perubahan perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_Aprove Perubahan Harga KDM Angkut Bibit tertanggal 26-12-2016;
- 19) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000095 Tanam & Transfort) KS KDM;
- 20) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000096 - Tanam (Pangkas + Langsir) KS KDM;

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000142 (Tanam) dan transport;
- 22) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000143 Tanam KS(003);
- 23) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000160-SHME;
- 24) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000189;
- 25) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000205-SHME - Aplikasi jangjang kosong dan transport;
- 26) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000212-SHME;
- 27) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000233;
- 28) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000255 SHME;
- 29) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000312 SHME;
- 30) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000350 SHME;
- 31) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000354 SHME;
- 32) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000364 SHME;
- 33) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000407 SHME;
- 34) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000417 SHME;
- 35) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000450 SHME;

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000464 SHME;
- 37) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000493 SHME;
- 38) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis.CON-PSA-CO-0000500 SHME;
- 39) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000504 SHME;
- 40) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kopbun Kudangan Manis\_CON-PSA-CO-0000529 SHME;
- 41) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kharisma Asia Makmur\_CON-PSA-CO-0000477 SHME;
- 42) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Kharisma Asia Makmur\_CON-PSA-CO-0000478 SHME;
- 43) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Kharisma Asia Makmur\_CON-PSA-CO-0000479 SHME;
- 44) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Kharisma Asia Makmur. WO No. 1088 dan 1087;
- 45) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Meta Estetika Graha \_CON-PSA-CO-0000076 LC KUDANGAN MANIS;
- 46) 1 (satu) set fotokopi dokumen perubahan perjanjian PT Meta Estetika Graha \_ ADD 1 CON-PSA-CO-0000076;
- 47) 1 (satu) set fotokopi dokumen lampiran 1 perjanjian PT Meta Estetika Graha \_ Lampiran CON-PSA-CO-0000227;
- 48) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Meta Estetika Graha\_ CON-PSA-CO-0000227\_ Perjanjian Pekerjaan Rental HM Excavator dan Buldozer – SHME;
- 49) 1 (satu) set fotokopi dokumen lampiran perjanjian PT Meta Estetika Graha Lampiran CON-PSA-CO-0000258;
- 50) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Meta Estetika Graha\_CON-PSA-CO-0000258 SHME;

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Sinar Abadi Sukses. CON-PSA-CO-0000213;
- 52) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi Sukses\_CON-PSA-CO-0000239 PM;
- 53) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi Sukses\_CON-PSA-CO-0000269 SHME;
- 54) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi Sukses\_CON-PSA-CO-0000270 SHME;
- 55) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi Sukses\_CON-PSA-CO-0000272 SHME;
- 56) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi Sukses\_CON-PSA-CO-0000274 SHME;
- 57) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi Sukses\_CON-PSA-CO-0000281 SHME;
- 58) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi Sukses\_CON-PSA-CO-0000328 SHME;
- 59) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi Sukses\_CON-PSA-CO-0000373 SHME;
- 60) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi Sukses. CON-PSA-CO-0000404 SHME;
- 61) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi Sukses CON-PSA-CO-0000430 Transportasi Bibit SHME;
- 62) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi sukses \_CON-PSA-CO-0000431 Babat Gawangan SHME;
- 63) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi Sukses\_CON-PSA-CO-0000433 SHME;
- 64) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian PT Sinar Abadi Sukses. CON-PSA-CO-0000465 SHME;
- 65) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000227;
- 66) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000233;
- 67) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000239;

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000240;
- 69) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000246;
- 70) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000248;
- 71) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000328;
- 72) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000331;
- 73) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000347;
- 74) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000348;
- 75) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000382;
- 76) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000412;
- 77) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000434;
- 78) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000436;
- 79) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000450;
- 80) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000453;
- 81) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-COE0000455;
- 82) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000458;
- 83) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000464;
- 84) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CQ-0000468;
- 85) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000470;
- 86) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000480;
- 87) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000485;
- 88) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000486;
- 89) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000524;
- 90) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian CON-PSA-CO-0000543;
- 91) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kharisma CON-PSA-CO-0000222;
- 92) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian Kharisma CON-PSA-CO-0000231;
- 93) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000403 dan dokumen pendukungnya;
- 94) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000408 dan dokumen pendukungnya;

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000409 dan dokumen pendukungnya;
- 96) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000410 dan dokumen pendukungnya;
- 97) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000411 dan dokumen pendukungnya;
- 98) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000415 dan dokumen pendukungnya;
- 99) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000417 dan dokumen pendukungnya;
- 100) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000416 dan dokumen pendukungnya;
- 101) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000423 dan dokumen pendukungnya;
- 102) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000424 dan dokumen pendukungnya;
- 103) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000426 dan dokumen pendukungnya;
- 104) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000427 dan dokumen pendukungnya;
- 105) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000428 dan dokumen pendukungnya;
- 106) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000429 dan dokumen pendukungnya;
- 107) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000434 dan dokumen pendukungnya;
- 108) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000436 dan dokumen pendukungnya;
- 109) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000435 dan dokumen pendukungnya;

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000437 dan dokumen pendukungnya;
- 111) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100071971658726 dan dokumen pendukungnya;
- 112) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100071971658727 dan dokumen pendukungnya;
- 113) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100071971658728 dan dokumen pendukungnya;
- 114) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100071971658729 dan dokumen pendukungnya;
- 115) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100071971658730 dan dokumen pendukungnya;
- 116) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100071971658731 dan dokumen pendukungnya;
- 117) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100071971658732 dan dokumen pendukungnya;
- 118) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100071971658733 dan dokumen pendukungnya;
- 119) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0110031933000425 dan dokumen pendukungnya;
- 120) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068419 dan dokumen pendukungnya;
- 121) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068420 dan dokumen pendukungnya;
- 122) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068421 dan dokumen pendukungnya;
- 123) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068422 dan dokumen pendukungnya;
- 124) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068423 dan dokumen pendukungnya;

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068426 dan dokumen pendukungnya;
- 126) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068428 dan dokumen pendukungnya;
- 127) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068429 dan dokumen pendukungnya;
- 128) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068430 dan dokumen pendukungnya;
- 129) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068431 dan dokumen pendukungnya;
- 130) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068427 dan dokumen pendukungnya;
- 131) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068434 dan dokumen pendukungnya;
- 132) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068435 dan dokumen pendukungnya;
- 133) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068436 dan dokumen pendukungnya;
- 134) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068437 dan dokumen pendukungnya;
- 135) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068438 dan dokumen pendukungnya;
- 136) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068443 dan dokumen pendukungnya;
- 137) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068444 dan dokumen pendukungnya;
- 138) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068447 dan dokumen pendukungnya;
- 139) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068445 dan dokumen pendukungnya;

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 140) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068446 dan dokumen pendukungnya;
- 141) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068448 dan dokumen pendukungnya;
- 142) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068451 dan dokumen pendukungnya;
- 143) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068452 dan dokumen pendukungnya;
- 144) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068453 dan dokumen pendukungnya;
- 145) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068455 dan dokumen pendukungnya;
- 146) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068456 dan dokumen pendukungnya;
- 147) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068457 dan dokumen pendukungnya;
- 148) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068454 dan dokumen pendukungnya;
- 149) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068458 dan dokumen pendukungnya;
- 150) 1 (satu) set fotokopi Kontrak dan/atau Nota Kesepahaman (MoU) Pembangunan Kebun Kelapa Sawit (Plasma Mandiri) antara PT POLIPLANT SEJAHTERA dan KOPERASI KUDANGAN MANIS tertanggal 2 Mei 2016;
- 151) 1 (satu) set fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Penarikan Pembiayaan (SP4) turunan atas nama KOPERASI KUDANGAN MANIS dari Bank Mandiri Syariah dan fotokopi Progress Report Pengeluaran Dana Pembangunan Kebun Kopja Kudangan Manis;
- 152) 2 (dua) lembar *print out* Rekapitulasi Biaya Pembangunan Kebun atas lahan milik petani anggota KOPERASI KUDANGAN MANIS tahap 1 dan 2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) 19 (sembilan belas) lembar cetakan Rekening Koran Deutsche Bank cabang Jakarta tahun 2019 nomor rekening 0022673000 atas nama PT POLIPLANT SEJAHTERA;
- 154) 8 (delapan) lembar cetakan Rekening Koran Deutsche Bank cabang Jakarta tahun 2020 nomor rekening 0022673000 atas nama PT POLIPLANT SEJAHTERA;
- Dikembalikan kepada Saksi ANTHONY YEOW TIAM HIN selaku General Manager Cargill Group/Presiden Direktur PT POLIPLANT SEJAHTERA;
- 155) 1 (satu) set fotokopi Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Koperasi Jasa Kudangan Manis;
- 156) 1 (satu) set fotokopi RAT Koperasi Kudangan Manis Tahun Buku 2018;
- 157) 1 (satu) set fotokopi RAT Koperasi Kudangan Manis Tahun Buku 2015;
- 158) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembiayaan Koperasi Kudangan Manis Tahap 1;
- 159) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembiayaan Koperasi Kudangan Manis Tahap 2;
- 160) 1 (satu) set fotokopi Akta Corporate Guarantee PT Poliplant Sejahtera Tahun 2017;
- 161) 1 (satu) set fotokopi Akta Surat Pernyataan PT Poliplant Sejahtera Tahun 2017;
- 162) 1 (satu) set fotokopi Akad Turunan Kudangan Manis November 2017 beserta lampirannya;
- 163) 1 (satu) set fotokopi Akad Turunan Kudangan Manis September 2018 beserta lampirannya;
- 164) 1 (satu) set fotokopi Akad Turunan Kudangan Manis Desember 2018 beserta lampirannya;
- 165) 1 (satu) set fotokopi Akad Turunan Kudangan Manis Desember 2019 beserta lampirannya;
- 166) 1 (satu) set fotokopi Akta Corporate Guarantee (CG) PT Poliplant Sejahtera tahap 2, 400 Ha;

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) 1 (satu) set fotokopi Akta Corporate Guarantee (CG) PT Andes Agro Investama;
- 168) 1 (satu) set fotokopi Akta Cash Deficit Guarantee (CDG) PT Andes Agro Investama;
- 169) 1 (satu) set fotokopi Akta Gadai Deposito Kudangan Manis tahap 2, 400 Ha;
- 170) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dan Persetujuan Pengawas Koperasi Kudangan Manis;
- 171) 2 (dua) lembar fotokopi Summary Budget (RAB) Koperasi Kudangan Manis Fasilitas 2 Tahap 1, 400 Ha;
- 172) 1 (satu) set fotokopi Mutasi Rekening Koran Kopja Kudangan Manis IDR 7071151055;
- 173) 1 (satu) set fotokopi Laporan Keuangan *Audited/Financial Statement* PT Poliplant Sejahtera 2018;
- 174) 1 (satu) set fotokopi Laporan Keuangan *Audited/Financial Statement* PT Poliplant Sejahtera 2019;
- 175) 1 (satu) set fotokopi Laporan Keuangan *Audited/Financial Statement* PT Poliplant Sejahtera 2020;
- 176) 1 (satu) set fotokopi Mutasi Rekening Koran Kopja Kudangan Manis IDR 7089999078 periode 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Maret 2022;
- 177) 1 (satu) set fotokopi Memorandum Of Understanding (MoU) antara Koperasi Jasa Perkebunan Kudangan Manis dengan PT Poliplant Sejahtera;
- 178) 1 (satu) lembar Rincian Pencairan Pembiayaan Kudangan Manis;
- 179) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Keuangan (Neraca) Koperasi Jasa Kudangan Manis Periode 2018 dan 2019.
- 180) 1 (satu) set fotokopi dokumen Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3 Line Facility) atas nama Koperasi Jasa Kudangan Manis tertanggal 9 Desember 2019;

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 181) 1 (satu) set fotokopi dokumen Perjanjian Line Facility Pembiayaan Nomor 24 dan 25 tahun 2019;
- 182) 1 (satu) set fotokopi Mutasi Rekening Koran nomor 7089999078 atas nama Koperasi Kudangan Manis periode 20 Desember 2022 sampai dengan 07 Maret 2023;
- 183) 1 (satu) set fotokopi Mutasi Rekening Koran nomor IDR 7089999078 atas nama KopBun Kudangan Manis periode 1 Desember 2022;
- 184) 1 (satu) set fotokopi Formulir pembukaan rekening untuk nasabah PT BANK SYARIAH INDONESIA TABUNGAN BSI MUDHARABAH Nomor Rekening 7089999078 atas nama KOPBUN KUDANGAN MANIS beserta lampirannya;
- 185) 1 (satu) set fotokopi Formulir pembukaan rekening untuk nasabah PT BANK SYARIAH INDONESIA GIRO nomor rekening 7071151055 atas nama KOPJA KUDANGAN MANIS beserta lampirannya;
- 186) 1 (satu) set fotokopi Mutasi rekening tabungan BSI Mudharabah nomor rekening 7089999078 atas nama KOPBUN KUDANGAN bulan Januari 2018 sampai dengan Maret 2022;
- 187) 1 (satu) lembar *print out* realisasi pencairan pinjaman Koperasi Kudangan Manis – pembangunan kebun kelapa sawit tertanggal 2 Oktober 2023.
- Dikembalikan kepada Saksi DEDI ASYIKIN;
- 188) 12 (dua belas) lembar cetakan Rekening Koran Deutsche Bank cabang Jakarta tahun 2019 nomor rekening 0022665000 atas nama PT MAYA AGRO INVESTAMA;
- 189) 6 (enam) lembar cetakan Rekening Koran Deutsche Bank cabang Jakarta tahun 2020 nomor rekening 0022665000 atas nama PT MAYA AGRO INVESTAMA;
- 190) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000404 dan dokumen pendukungnya;
- 191) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000405 dan dokumen pendukungnya;

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000406 dan dokumen pendukungnya;
- 193) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000407 dan dokumen pendukungnya;
- 194) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000412 dan dokumen pendukungnya;
- 195) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000413 dan dokumen pendukungnya;
- 196) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000419 dan dokumen pendukungnya;
- 197) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000420 dan dokumen pendukungnya;
- 198) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000421 dan dokumen pendukungnya;
- 199) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000431 dan dokumen pendukungnya;
- 200) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000432 dan dokumen pendukungnya;
- 201) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000439 dan dokumen pendukungnya;
- 202) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100031933000477 dan dokumen pendukungnya;
- 203) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100071971658725 dan dokumen pendukungnya;
- 204) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0110031933000418 dan dokumen pendukungnya;
- 205) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068417 dan dokumen pendukungnya;
- 206) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068418 dan dokumen pendukungnya;

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068424 dan dokumen pendukungnya;
- 208) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068425 dan dokumen pendukungnya;
- 209) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068432 dan dokumen pendukungnya;
- 210) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068433 dan dokumen pendukungnya;
- 211) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068439 dan dokumen pendukungnya;
- 212) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068440 dan dokumen pendukungnya;
- 213) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068441 dan dokumen pendukungnya;
- 214) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068449 dan dokumen pendukungnya;
- 215) 1 (satu) set fotokopi Faktur Pajak nomor 0100032081068450 dan dokumen pendukungnya;
- Dikembalikan kepada ST. LEONARD CHRISTIAN selaku Tax Litigation Manager PT Cargill Indonesia;
- 216) 2 (dua) lembar *print out* Data List Unit Angkutan CPO dan PK Kontraktor Kopbun-Kudangan Manis 2018;
- 217) 1 (satu) set fotokopi dokumen transaksi yang terdiri dari Faktur Pajak nomor 010.003-20.81068461 beserta dokumen pendukungnya;
- 218) 1 (satu) set fotokopi dokumen transaksi yang terdiri dari Faktur Pajak nomor 010.003-20.81068462 beserta dokumen pendukungnya;
- 219) 1 (satu) set fotokopi dokumen transaksi dengan KOPERASI KUDANGAN MANIS beserta dokumen pendukungnya;
- 220) 1 (satu) set fotokopi dokumen perjanjian pengangkutan *Crude Palm Oil* antara PT Pertiwi Lenggara Agromas dengan Koperasi Perkebunan Kudangan Manis nomor 004/PP/CPO-PLA/KKM/IV/2020;

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi HANLI;

221) Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

222) 1 (satu) unit kendaraan *dump truck* warna hijau dengan nomor polisi KH 8413 RD, nomor rangka MJEC1JG43J5173029, nomor mesin WO4DTRR62670 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK atas nama ARTINUS MASAD;

223) 1 (satu) unit kendaraan truk fuso tangki warna *orange* dengan nomor polisi KH 8700 GJ nomor rangka MHMFM517BDK004927 nomor mesin 6D16J69998 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK atas nama CV TIGA PUTRA PERKASA;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 239/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 16 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa FANY KRISTIAWAN/Penasihat Hukumnya tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 3 Juni 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan dan status barang bukti 2 (dua) unit kendaraan *truck* beserta kunci kontak dan Surat Tanda Kendaraan tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FANY KRISTIAWAN oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar sebesar Rp1.064.449.383,00 (satu miliar enam puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) sejumlah Rp2.128.898.766,00 (dua miliar seratus dua puluh delapan juta delapan

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) yang wajib dibayar oleh Terdakwa sesudah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka Jaksa akan melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan Terdakwa untuk membayar pidana denda tersebut dan apabila harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

2. Menetapkan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan *Dump Truck* warna hijau nomor polisi KH 8413 RD dan 1 (satu) buah kunci kontaknya serta STNK atas nama Artinus Masad dan 1 (satu) unit *Truck Fuso* nomor polisi KH 8700 GJ dan 1 (satu) buah kunci kontaknya serta STNK atas nama CV Tiga Putra Perkasa, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 3 Juni 2024 untuk selebihnya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/Akta.Pid/2024/PN Ktp *juncto* Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Ktp *juncto* Nomor 239/PID.SUS/2024/PT PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 75/Akta.Pid/2024/PN Ktp *juncto* Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Ktp *juncto* Nomor 239/PID.SUS/2024/PT PTK yang dibuat oleh Panitera pada

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Agustus 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 13 Agustus 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Agustus 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 19 Agustus 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tersebut pada tanggal 25 Juli 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 13 Agustus 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 19 Agustus 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Pontianak tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 39 Ayat (1) huruf i dan Pasal 39 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan mengubah penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar sebesar Rp1.064.449.383,00 (satu miliar enam puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) sejumlah Rp2.128.898.766,00 (dua miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) yang wajib dibayar oleh Terdakwa sesudah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka Jaksa akan melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan Terdakwa untuk membayar pidana denda tersebut dan apabila harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024



menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai tuntutan Penuntut Umum, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedaannya;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pembedaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Bahwa demikian pula alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum berkenaan penetapan status barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan *dump truck* warna hijau nomor polisi KH 8413 RD dan 1 (satu) unit *truck* Fuso nomor polisi KH 8700 GJ, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya terhadap barang bukti 2 (dua) unit *truck* tersebut tetap dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa atas putusan *judex facti in casu*, yaitu *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan telah nyata perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan dalam lingkup hukum perdata,

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024





oleh karenanya mohon agar Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau merupakan penilaian suatu fakta, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 bahwa hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan-alasan *judex facti* yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum *in casu*, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, karenanya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak (PPN) yang telah dipotong atau dipungut yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara" dan "Dengan sengaja secara bersama-sama tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) sehingga dapat merugikan pendapatan pada keuangan Negara";
- Bahwa penyetoran uang pajak terutang yang disetorkan oleh Terdakwa melalui keluarganya sejumlah Rp1.064.449.383,00 (satu miliar enam puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) yang disetorkan pada tanggal 7 Mei 2024 tidak serta merta menghilangkan atau mengesampingkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula mengakibatkan perkara Terdakwa beralih menjadi perdata;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa *in casu* telah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 39 Ayat (1) huruf i dan Pasal 39 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Undang-Undang

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana putusan *judex facti*;

- Bahwa oleh karenanya Kontra Memori Kasasi Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dan memperbaiki putusan *judex facti* dengan menyatakan agar Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf i dan Pasal 39 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **FANY KRISTIAWAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **25 November 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayu Amelia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

Ttd/.

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ttd/.

**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis**

Ttd/.

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

Ttd/.

**Ayu Amelia, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

*Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 7964 K/Pid.Sus/2024*